

Supply Chain Policy

PT. Babel Surya Alam Lestari stated that the tin ores processed at the PT. Babel Surya Alam Lestari smelter are coming from the mine process carried out by the company itself (mining business license of production operation - IUP OP with a number 188.4/51/ESDM/DPMPTSP/2020) at Badau, Belitung Regency, classified as conflict free and carried out by other companies as follows:

- PT. Seirama Tin Investment 188.4/229/ESDM/DPMPTSP/2018 at Air Seruk, Belitung Regency;
- PT. STI Berkah Sejahtera 188.4/102/ESDM/DPMPTSP/2020 at Air Seruk, Belitung Regency;
- PT. STI Anugrah Sejahtera 188.4/101/ESDM/DPMPTSP/2020 at Sijuk, Belitung Regency;
- PT. STI Alam Sejahtera 188.4/100/ESDM/DPMPTSP/2020 at Sijuk, Belitung Regency;
- PT. STI Bina Sejahtera 188.4/103/ESDM/DPMPTSP/2020 at Sungai Padang, Belitung Regency;
- PT. STI Karya Persada 188.4/104/ESDM/DPMPTSP/2020 at Sijuk, Belitung Regency.


In accordance with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, PT. Babel Surya Alam Lestari strongly condemns all activities, and will refuse any material, which we assessed benefitted or supported armed rebels/terrorist groups through illegal finance or other activities or involved serious human rights violations associated with the extraction, handling, transport or trade of minerals, including:

1. Serious abuses (i.e. torture, cruel, inhuman and degrading treatment; forced for compulsory labor; worst forms of child labor; human rights violations and abuses such as widespread sexual violence; war crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide).
2. Direct or indirect support to non-state armed groups.
3. Direct or indirect support to public or private security forces.
4. Bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals.
5. Money laundering.
6. Non-payment of taxes, fees and royalties to governments.

PT. Babel Surya Alam Lestari are committed to the responsible sourcing of "conflict minerals" throughout our supply chain and continuing to conform with OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and regulations surrounding "Conflict Minerals".

This policy is effectively adopted since January 1st, 2021 and will be reviewed annually.

PT. Babel Surya Alam Lestari,



Rudy Sumarli

Director



PT. BABEL SURYA ALAM LESTARI

JL.MANGGAR TENGAH RT.016B/005 KELEKAK DATUK

DESA BADAU – KECAMATAN BADAU

KABUPATEN BELITUNG – PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Kebijakan Rantai Suplai

PT. Babel Surya Alam Lestari menyatakan bahwa bijih timah yang diolah di Smelter PT. Babel Surya Alam Lestari berasal dari proses penambangan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) bernomor 188.4/51/ESDM/DPMPTSP/2020) di Desa Badau, Kabupaten Belitung, yang tergolong bebas konflik dan berasal dari beberapa perusahaan lain yaitu:

- PT. Seirama Tin Investment 188.4/229/ESDM/DPMPTSP/2018 di wilayah Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- PT. STI Berkah Sejahtera 188.4/102/ESDM/DPMPTSP/2020 di wilayah Air Seruk, Kabupaten Belitung;
- PT. STI Anugrah Sejahtera 188.4/101/ESDM/DPMPTSP/2020 di wilayah Sijuk, Kabupaten Belitung;
- PT. STI Alam Sejahtera 188.4/100/ESDM/DPMPTSP/2020 di wilayah Sijuk, Kabupaten Belitung;
- PT. STI Bina Sejahtera 188.4/103/ESDM/DPMPTSP/2020 di wilayah Sungai Padang, Kabupaten Belitung;
- PT. STI Karya Persada 188.4/104/ESDM/DPMPTSP/2020 di wilayah Sijuk, Kabupaten Belitung.

Sesuai dengan Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi, PT. Babel Surya Alam Lestari sangat mengutuk semua kegiatan, dan akan menolak materi apa pun, yang kami nilai menguntungkan atau mendukung pemberontak bersenjata / kelompok teroris melalui keuangan ilegal atau kegiatan lain atau melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terkait dengan ekstraksi, penambangan, pengangkutan atau perdagangan mineral, termasuk:

1. Pelecehan serius (yaitu penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; dipaksa untuk kerja wajib; bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan seksual yang meluas; kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida).
2. Dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara.
3. Dukungan langsung atau tidak langsung kepada pasukan keamanan publik atau swasta.
4. Penyuaian dan penyajian yang keliru tentang asal muasal mineral.
5. Pencucian uang.
6. Tidak membayar pajak, biaya dan royalti kepada pemerintah.




PT. BABEL SURYA ALAM LESTARI

JL.MANGGAR TENGAH RT.016B/005 KELEKAK DATUK
DESA BADAU – KECAMATAN BADAU
KABUPATEN BELITUNG – PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

PT. Babel Surya Alam Lestari berkomitmen untuk mengambil sumber "mineral konflik" yang bertanggung jawab di seluruh rantai pasokan kami dan terus mematuhi Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi dan peraturan seputar "mineral konflik".

Kebijakan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2021 dan akan ditinjau setiap tahun.

PT. Babel Surya Alam Lestari,



Rudy Sumarli
Direktur